



**PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH
PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN**

***INCLUSION OF INFORMATION ON COSMETIC PRODUCTS LABEL BY THE
BUSINESS ACTOR ASSOCIATED THE CONSUMER RIGHTS***

Yulia Susantri

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Tgk. Meurandeh Lr. Keuchik Daud, Lamcot, Darul Imarah, Aceh Besar
e-mail: yulia.susantrii@gmail.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: ayoe_armans@unsyiah.ac.id

Sanusi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: sanusi@unsyiah.ac.id

Diterima: 14/12/2017; Revisi: 28/12/2017; Disetujui: 30/12/2017

Abstrak - Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran isi atau berat bersih, Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku, nomor izin edar, nomor *batch*/kode produksi, kgunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUPK dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mencantumkannya informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan pada label kosmetik. Selain itu bagi pelaku usaha klinik kecantikan, diperbolehkan tidak mencantumkan informasi pada label produk, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu pada klinik tersebut harus ada dokter spesialis kecantikan yang bertanggung jawab terhadap pasien dan apoteker yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk kecantikan. Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online.

Kata Kunci : perlindungan konsumen, label, kosmetik

Abstract - Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph i of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) stipulates the existence of prohibited acts for business actors, namely "not installing labels or making explanations of goods containing items of goods, size, weight / or net, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use in accordance

with applicable laws and regulations. "Article 23 Paragraph (1) Decision of the Head of Food and Drug Supervisory Agency No. HK. 00.05.4.1745 In 2003 about Cosmetics detailing the information that must be included on the label of a cosmetic product that is the name of the product, the name and address of the manufacturer or importer / distributor, the size of the contents or net weight, Composition with the name of the material in accordance with the Indonesian cosmetic codex or other applicable nomenclature , distribution license number, batch / production code number, usage and usage manner except for products with clear use, months and years hun expiration for products with stability less than 30 months, other marks related to security and / or quality. In fact, there are still many outstanding cosmetic products that do not include the complete information on the product label, so the product is not feasible to be circulated and consumed by the public. This is of course contrary to the provisions of UUPK and violates the rights of consumers as stated in Article 4 UUPK. Violations committed by business actors that do not include information in accordance with the provisions of legislation on the label cosmetics. In addition to the beauty business practitioners, allowed to not include information on the product label, but must meet the requirements of the clinic there must be a specialist beauty specialist responsible for patients and pharmacists responsible for compounding beauty products. The responsibility of Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Banda Aceh to carry out supervisory functions has not been effective. This is due to both external and internal barriers, namely the BBPOM office which is only 1 (one) in the provincial capital with coverage of the entire territory of Aceh, the lack of human resources, the behavior of consumers who do not care about their rights, the behavior of business actors who do not adherence to the rules, the influence of advertising, and the difficulty of supervision of online stores.

Keywords : *consumer protection, label, cosmetic*

PENDAHULUAN

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur oleh Pasal 8 Ayat (1) huruf i UUPK, yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman label suatu produk kosmetik merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik dapat tercapai. Sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen pada saat membeli dan menggunakannya. Selain itu, larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain, asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹

Keberadaan UUPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 1 merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha telah

¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

mempunyai kepastian hukum untuk menuntut hak-haknya. Adapun hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada kenyataannya, banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan label pada produknya. Hal ini dapat dilihat pada razia BBPOM Banda Aceh yang digelar pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2016 ditemukan banyak kosmetik ilegal yang beredar. Dan penyitaan kosmetik ilegal terbesar ditemukan di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuliani, Ketua BBPOM Banda Aceh. Di Aceh Timur ditemukan sebanyak 1.135 *pieces* dari 113 jenis kosmetik ilegal dengan harga keseluruhan Rp 14 juta. Di Aceh Jaya diperoleh 1.013 *pieces* dari 138 jenis kosmetik ilegal dengan harga keseluruhan Rp 17 juta. Sedangkan di Aceh Barat Daya ditemukan 37.855 *pieces* dari 157 jenis kosmetik ilegal dengan harga keseluruhan mencapai Rp 518 juta rupiah.²Selain itu, pada razia yang dilakukan BBPOM pada tanggal 6 September 2017 di Lhokseumawe, Langsa, Bireuen dan Pidie, ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar yang disita sebanyak 142 *item* yang di dalamnya terdapat 4.072 *pieces*.³

Dalam pengawasan razia penjualan kosmetik berbahaya yang dilaksanakan pada 20-26 Oktober 2015, BBPOM Banda Aceh menyita ratusan jenis kosmetik ilegal yang beredar di Aceh. Berikut inidaftar beberapa jenis kosmetika berbahaya yang beredar di masyarakat yang

²<http://waspada.co.id>, *Peredaran Kosmetik Ilegal Marak di Aceh*, Kamis 24 November 2016, Pukul 16.03.

³[HTTPS://WWW.GOACEH.CO](https://www.goaceh.co), *BPOM ACEH SITA RATUSAN KOSMETIK ILEGAL DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA*, JUMAT 17 NOVEMBER 2017, PUKUL 09.37.

berhasil disita BPOM Banda Aceh, yaitu *Pixy UV Whitening 2 Way Cake*, *Pixy UV Whitening Refill*, *Pixy Eye Shadow*, *Pixy Silky Lipstick Satin*, *Pixy Colours of Delight*, *Ponds Detox Refill 2 way Cake*, *Olay Total Effect 7*, *Sabun Beras Thailand*, *Garnier Men Turbo Light*, *Natural 99*, *Ponds Detox Refill 2 way Cake*, *Whitening Cream Pulanna Day & Night*, *Temulawak New White Beauty*, *Citra 2 way Cake*, *Citra Hazeline White Beauty*, *Temulawak soap*, *Pulanna Soap*, *Ponds Beauty*, *PondsAge Miracle*, *Cream Citra*, *NYX Matte Lipstick*, *Naked3*, *Revlon Moisture Lipstics*.⁴

Seiring dengan semakin bermunculan jenis dan ragam produk kosmetik, maka hal ini diimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik khususnya di Aceh. Namun di lain pihak masyarakat di Aceh masih belum teliti dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar dan aman. Sudah banyak produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label produk telah beredar secara bebas dengan kemasan yang menarik dan menjanjikan untuk mendapatkan hasil dalam waktu singkat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak konsumen berkaitan dengan pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha di Aceh?
2. Bagaimanakah tanggung jawab BBPOM Provinsi Aceh dalam pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label pada produknya?
3. Apa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hak konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan label di Aceh?

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen berkaitan dengan pencantuman label pada produk kosmetik oleh pelaku usaha, menjelaskan tanggung jawab BBPOM Banda Aceh dalam pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label pada produk kosmetik, menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan label di Aceh.

⁴<http://aceh.tribunnews.com>, *Ini Daftar Kosmetik Ilegal yang Beredar di Aceh*, Diakses pada Kamis 24 November 2016, Pukul 16.03.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu, *pertama* secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan hukum perdata, khususnya dibidang perdata bisnis yang berorientasi pada perlindungan konsumen. *Kedua*, secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait kesadaran bagi pelaku usaha khususnya dalam hal pencantuman label produk kosmetik. Selain itu diharapkan bagi konsumen agar dapat lebih meningkatkan kesadarannya dalam memperhatikan informasi pada label produk kosmetik yang akan dikonsumsinya. Diharapkan juga hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam hal ini BPOM Banda Aceh mengenai penerapan kewajiban pencantuman label kosmetik oleh pelaku usaha sebagai bagian dari penegakan perlindungan terhadap konsumen khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁵ Data sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan hukum.⁶

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan analisis untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan dan mempelajari buku-buku teks yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti terutama mengenai

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Jakarta, 1985, hlm. 15.

⁶ Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 108.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, 2005, Hlm. 302.

⁸ *Ibid*, Hlm. 306.

perlindungan konsumen yang menyangkut hak-hak konsumen, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian ahli yang berwujud laporan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain.⁹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, UUD 1945, UUPK, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum sekunder antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, makalah, jurnal serta hasil-hasil penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa bahan-bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat-pendapat para ahli hukum, makalah, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara terbuka dan tertutup dengan responden dan informan agar data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui kerangka berpikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁰ Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari penelitian lapangan (*field research*) akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial atau peristiwa. Selain menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk

⁹ Husni Djalil, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Unsyiah, Banda Aceh, 2012, hlm. 12.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 393.

menganalisis data, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi guna menjadikan penelitian ini lebih komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8 UUPK menyatakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut.

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memasarkan suatu produk yang tidak memasang label pada produknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i yang menyatakan bahwa "tidak memasang label atau

membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Selain itu, terdapat 4 (empat) jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, antara lain sebagai berikut.¹¹

- 1) Menaikkan harga. Hak ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk tersebut.
- 2) Menurunkan mutu. Hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk.
- 3) *Dumping*, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain.
- 4) Memalsukan produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli. Hal ini selain merugikan pelaku usaha pemilik merek, juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk asli.

Secara kasat mata, kasus-kasus terkait pelanggaran hak konsumen yang terjadi di Aceh tidak begitu populer dan mencuat menjadi perbincangan heboh. Namun hal bukan berarti kasus-kasus terkait pelanggaran hak konsumen tidak terjadi di Aceh. Hanya saja sangat jarang kasus-kasus tersebut digugat ke pengadilan.

Menurut Muhibuddin, pada 2016, terdapat 3 jenis item kosmetik dengan jumlah 70 *pieces* yang disita oleh pihak BBPOM. Namun tidak dapat dipastikan jenis apa saja yang disita tersebut. Pada 2017, hasil-hasil sitaan BBPOM belum dapat direkap dan tidak dapat dipublikasikan.

Berdasarkan upaya pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM, maka di Aceh terdapat 1 (satu) kasus di Banda Aceh pada tahun 2015 yang sudah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2016, terdapat 5 (lima) kasus yaitu di Kabupaten Bireun, Kota Banda Aceh, Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat Daya dan Bener Meriah, di mana 4 (empat) kasus sudah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan 1 (satu) kasus belum dilakukan persidangan. Selanjutnya pada tahun 2017

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3.

terdapat 3 (tiga) kasus, di mana 2 (dua) kasus di Aceh Barat Daya dan 1 (satu) kasus lainnya terdapat di Lhokseumawe.¹²

Kasus-kasus di atas merupakan kasus yang telah dilakukan proses oleh Bagian Penyidikan BBPOM. BBPOM akan memproses suatu kasus terkait kosmetik apabila pada produk kosmetik tersebut tidak mencantumkan izin edar. Sehingga dengan kata lain produk tersebut adalah produk yang ilegal.¹³

Terkait dengan klinik kecantikan, selama 3 (tiga) tahun terakhir belum ada kasus yang diproses secara *pro justitia* (jalur persidangan). Akan tetapi terdapat kasus klinik kecantikan yang telah diberi peringatan bahkan telah diberikan sanksi administratif, yaitu dengan dicabutnya izin praktek.¹⁴

Selain itu, terdapat beberapa pengaduan yang didapatkan oleh pihak BBPOM khususnya bagian Layanan Konsumen terkait klinik-klinik yang tidak patuh terhadap aturan, akan tetapi terkait nama klinik tersebut tidak dapat dipublikasikan.¹⁵

Berdasarkan penelitian dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), terdapat 3 (tiga) kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh klinik dan salon kecantikan di Kota Banda Aceh pada tahun 2015. Satu diantaranya selesai dimediasi oleh pihak YaPKA, akan tetapi konsumen yang dirugikan tersebut ingin menuntut pelaku usaha klinik kecantikan tersebut melalui jalur persidangan. Sedangkan 2 (dua) kasus lainnya tidak melalui tahap apapun. Hal ini disebabkan oleh konsumen yang tidak ingin menggugat ataupun melaporkannya. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017, tidak ada konsumen yang mengadukan kepada YaPKA terkait kerugian yang diakibatkan oleh klinik kecantikan.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai pelaku usaha klinik yang ada di Aceh, yaitu klinik EE, DS, AS, KS, dan GS¹⁷. Ditemukan bahwa klinik EE, DS, AS dan KS dapat dikatakan sudah memenuhi tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dengan menjalankan peraturan. meskipun sebagian besar klinik kecantikan tidak mencantumkan informasi pada label atau wadah produknya, akan tetapi pada klinik tersebut terdapat dokter yang memiliki latar belakang pendidikan spesialis kecantikan dan kesehatan kulit, serta memiliki ahli farmasi yang bertanggung jawab terhadap peracikan serta memiliki ilmu dalam

¹² Desi, Staf Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 November 2017.

¹³ Desi, Staf Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 November 2017.

¹⁴ Desi, Staf Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 November 2017.

¹⁵ Suryani, Kasi Bagian Layanan Informasi Konsumen BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 27 November 2017.

¹⁶ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara*, tanggal 12 November 2017.

¹⁷ Nama klinik diinisialkan karena tidak dapat dipublikasikan.

meracik produk, sehingga peracikan produk tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi kulit pasien.

Berbeda halnya klinik GS, di mana pada klinik tersebut yang bertanggung jawab adalah seorang dokter umum, namun pihak klinik GS mengaku bahwa dokter tersebut sudah mengikuti kursus di bidang kecantikan. Selain itu, pada klinik tersebut tidak terdapat ahli farmasi yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk, oleh karena produk pada klinik tersebut dikirim dari Jakarta oleh *partner* dan sudah ditempatkan di dalam wadahnya.

Hal ini tentu menjadi suatu masalah, apabila semua produk yang sama diberikan pada pasien yang memiliki kondisi dan kebutuhan kulit yang berbeda-beda. Walaupun belum ada pasien yang mengaku mengalami kerugian, akan tetapi disinilah letak kesadaran dari pelaku usaha terhadap tanggung jawab dan kewajibannya demi terwujudnya perlindungan hak-hak konsumen terutama hak-hak untuk mengetahui informasi-informasi terkait produk yang akan digunakannya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BBPOM dalam rangka pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal terutama kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label kosmetik, khususnya oleh pelaku usaha klinik kecantikan adalah sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi. Dalam hal tindakan preventif ini ada upaya yang dilakukan terkait mencegah agar pelaku usaha tidak memperdagangkan produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label produk, yaitu:

a. Penyuluhan Hukum

Pelaku usaha dan konsumen pada umumnya kurang menyadari dan mengetahui pentingnya pencantuman informasi pada label produk kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada pelaku usaha dan konsumen. Oleh karenanya dibentuklah suatu peraturan yang melindungi kepentingan dua pihak tersebut yang tertuang dalam UUPK. Untuk itu apa yang telah tercantum dalam UUPK perlu diimplementasikan secara maksimal agar tujuannya dapat berjalan dengan efektif.

Penyuluhan hukum yang dilakukan BBPOM Kota Banda Aceh kepada pedagang yaitu memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan mengenai larangan

perdagangan produk kosmetik yang tidak mencukupi syarat untuk diedarkan. Syarat untuk dapat diedarkannya suatu produk kosmetik adalah perlunya mencantumkan informasi pada label produk. Apabila pelaku usaha tidak mematuhi peraturan, maka diberikan peringatan dan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam penyuluhan ini dijelaskan mengenai bahaya penggunaan produk-produk ilegal, cara memilih produk-produk yang baik, peraturan mengenai obat dan makanan dan akibat hukumnya, pengawasan yang dilakukan BPOM dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk-produk ilegal serta bahaya pemakaian kosmetik ilegal. Selain itu balai pengawas obat dan makanan juga ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi dengan menampilkan jenis-jenis produk-produk obat dan makanan, jamu tradisional yang baik digunakan dan tidak baik digunakan termasuk juga kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik digunakan, kosmetik yang ilegal dan kosmetik yang aman.

b. Pengawasan

Adapun tahap-tahap pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut.¹⁸

1) Tahap *Premarket*

Pengawasan tahap *Premarket* yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produk kosmetik sebelum produk tersebut diedarkan ke pasaran, yakni melalui tahap registrasi, penilaian pada kelengkapan hukum apakah kandungan produk aman atau tidak, dan sarana produksi apakah mencantumkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti, kemudian setelah itu barulah diberikan nomor registrasinya. Pengawasan *premarket* ini dilakukan oleh BPOM Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Bentuk dari pengawasan ini antara lain sebagai berikut.

- a) Sertifikasi dan registrasi produk
- b) Sertifikasi halal dan pencantuman label halal
- c) Perijinan pembukaan apotik, pabrik, dan sarana-sarana baru

¹⁸Suryani, Kasi Bagian Layanan Informasi Konsumen BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 27 November 2017.

d) Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah Kabupaten/Kota, produsen, pengecer, dan masyarakat.

2) Tahap *Postmarket*

Tahap *Postmarket* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk tersebut beredar ke pasaran. Pengawasan ini dilakukan dengan cara *sampling*, yaitu membeli produk kosmetik dari pasar dan melakukan pemeriksaan baik terhadap isi dari produk kosmetik tersebut dengan melakukan uji laboratorium, maupun pemeriksaan terhadap *labeling* apakah sudah memenuhi syarat untuk diedarkan. Apabila produk tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipasarkan maka produk tersebut akan ditarik dari peredarannya dan dimusnahkan. Pengawasan ini dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh.

Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa. Pengawasan post-market dilakukan dengan cara melakukan:

- a) Pemeriksaan fasilitas-fasilitas dan tempat pembuatan produk
- b) Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar di pasaran. Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada penjual-penjual produk di pasaran. Apabila tidak memenuhi syarat maka produk tersebut ditarik dari peredarannya dan dimusnahkan.

c. Operasi Rutin

1) Operasi Rutin Harian

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan BBPOM sering melakukan operasi rutin yang dilakukan setiap hari dengan wilayah yang berbeda-beda setiap harinya dan bergiliran. Sasaran operasi ini adalah sarana produksi dan sarana distribusi. Sarana produksi misalnya pabrik air minum dan industri rumah tangga. Sarana distribusi misalnya toko obat/apotek, pasar, toko kosmetik, supermarket, dan swalayan. Dalam pengawasan rutin ini BBPOM melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku

usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya.¹⁹

2) Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA)

Selain operasi rutin harian, selanjutnya ada pengawasan yang dilakukan secara perbulan yang dinamakan Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) yang dilakukan oleh BBPOM dengan pihak kepolisian.

3) Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS)

Kemudian ada pengawasan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang disebut Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS), yang dilakukan oleh pihak BBPOM, kepolisian dan kejaksaan. Untuk operasi gabungan nasional dilakukan serentak dengan BPOM seluruh Indonesia, dilakukan pada hari yang sama dan waktu yang sama seluruh Indonesia di mana operasi ini dilakukan 1 kali dalam setahun.

4) Operasi Pangea

Terakhir pengawasan yang dilakukan terhadap *Online Shop* atau toko *online* dengan pengawasan yang dinamakan Operasi Pangea, yang dilakukan oleh BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian dan Kejaksaan.²⁰

d. Pameran dan Pembagian Brosur

Upaya lain yang dilakukan BBPOM adalah pameran, yaitu memperlihatkan kepada masyarakat umum produk-produk kosmetik yang ilegal yang tidak boleh dibeli oleh masyarakat.

Selain itu BBPOM melakukan penyebaran informasi melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang lima langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi *Public Warning* kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak balai pengawas obat dan makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko obat dan kosmetik. Isi dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut.

¹⁹Suryani, Kasi Bagian Layanan Informasi Konsumen BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 27 November 2017.

²⁰Suryani, Kasi Bagian Layanan Informasi Konsumen BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 27 November 2017.

e. Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Sebagai bentuk upaya preventif dari pemerintah, maka pihak BPOM RI melaksanakan kegiatan Pembekalan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS) bagi tenaga kesehatan yaitu dokter, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, perawat/bidan dari rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik kecantikan, apotek, distributor kosmetik, dan petugas Balai POM. Pelaksanaan pembekalan ini diharapkan nantinya dapat sebagai pelopor bila terjadi efek samping akibat penggunaan kosmetik.

Adapun tujuan dari Pembekalan MESKOS ini adalah untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang mampu mendeteksi sedini mungkin setiap kemungkinan timbulnya efek penggunaan kosmetik yang tidak diinginkan agar dapat dicegah kejadian efek samping atau efek simpang yang lebih luas. Selain itu juga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi, komitmen dan koordinasi secara sinergis dan kontinyu dari semua pihak terkait dalam meningkatkan monitoring efek samping kosmetik.²¹

MESKOS inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM untuk mengendalikan gerak gerik para pelaku usaha khususnya dalam bidang kecantikan, dalam hal ini adalah penjual kosmetik dan ahli kecantikan pada klinik kecantikan. Sehingga dengan adanya MESKOS ini, pelaku usaha menjadi dapat lebih mengetahui dan menyadari pentingnya menjaga akibat ataupun efek dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu klinik kecantikan, maupun produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha.

Pentingnya peran pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pengawasan harus seiring dengan peran masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk kosmetik. Masyarakat juga harus berperan dalam pengaduan dan melaporkan ke pihak yang berwajib, apabila mengetahui ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Upaya Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif baru ada setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, yaitu dengan memfungsikan semua unsur dalam

²¹ Endang Yuliawati, Staf Pelayanan Konsumen BBPOM Kota Banda Aceh, *Wawancara*, 3 Agustus 2017.

sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi).

Upaya BBPOM Banda Aceh dalam rangka pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan yaitu sebagai berikut.

1) Peneguran

Setelah melakukan pengawasan dan *sampling*, maka apabila pihak BBPOM menemukan pelanggaran hukum bahwa pelaku usaha memperdagangkan produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label produk, maka BBPOM memberikan peneguran secara lisan kepada pelaku usaha tersebut. Apabila teguran lisan tidak diindahkan, maka pihak BBPOM memberikan peneguran secara tulisan serta menarik produk kosmetik ilegal tersebut dan memusnahkannya. Apabila pelaku usaha masih juga memperdagangkannya, maka BBPOM akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Memberikan Pembinaan

Selain peneguran terhadap pelaku usaha, pihak BBPOM Kota Banda Aceh juga memberikan pembinaan baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Pembinaan tersebut dilakukan agar kedua pihak ini tidak akan menimbulkan kerugian lagi. Bagi pelaku usaha BBPOM memperingatkan agar tidak lagi memperdagangkan produk kosmetik yang tidak memenehi syarat. Sedangkan bagi konsumen, diperingatkan agar lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik.

3) Penegakan Hukum

Selanjutnya, apabila pelaku usaha yang telah diberi peringatan dan telah dilakukan pembinaan tetap nakal dan tidak menggubris amaran dari BBPOM, maka BBPOM dapat melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum (*pro justicia*). Oleh penyidik BBPOM, kasus tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan dan diproses secara hukum dengan melalui persidangan.

Setelah melakukan upaya peneguran dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik yang tidak layak edar, pihak BBPOM akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif ini ditujukan bagi sarana produksi, distribusi maupun klinik kecantikan yang melakukan pelanggaran tidak

terlalu berat. Sedangkan sanksi pidana ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak dapat ditegur maupun dibina dengan pelanggaran yang berat.²²

Segala upaya yang dilakukan terutama dalam rangka penegakan hukum, tentu saja akan menuai hambatan dan tantangan. Begitu juga dengan perwujudan perlindungan terhadap konsumen khususnya perlindungan terhadap hak konsumen terkait informasi mengenai produk kosmetik yang harus didapatkannya.

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh BBPOM dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label, baik internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut;

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang dialami oleh BBPOM yang berasal dari dalam instansi BBPOM itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Jumlah kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) yang berada di Kota Banda Aceh, yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan ke seluruh wilayah Aceh. Ini menjadi hambatan tersendiri dikarenakan sulitnya koordinasi karena luasnya wilayah yang menjadi sasaran pengawasan.²³
- b. Kurangnya personil bagian lapangan dari BBPOM. Kurangnya anggota dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan menjadi hambatan tersendiri dalam pengawasan peredaran kosmetik di Aceh. Pada BBPOM Banda Aceh hanya memiliki 15 orang bagian pemeriksaan dan 5 orang bagian penyidikan. Jumlah personil yang hanya 20 orang menjadi hambatan yang mempersulit pengawasan oleh BBPOM terhadap peredaran kosmetik.²⁴

2. Hambatan Eksternal

Selain hambatan internal yang membuat turunnya optimalitas dalam pengawasan peredaran kosmetik tanpa label, pihak BBPOM juga mengalami hambatan eksternal yaitu sebagai berikut.²⁵

- a. Perilaku konsumen yang tidak peduli dan teliti terhadap informasi terkait produk kosmetik yang akan dikonsumsi. Oleh karena konsumen memiliki pemikiran bahwa produk tersebut cocok dan memberikan hasil yang cepat, sehingga terus

²²Desi, Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 28 November 2017.

²³Desi, Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, 28 November 2017.

²⁴Desi, Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, 28 November 2017.

²⁵Desi, Bagian Penyidikan BBPOM Banda Aceh, *Wawancara*, 28 November 2017.

- menggunakannya. Selain itu juga disebabkan karena ketidaktahuan konsumen terhadap efek jangka panjang yang diakibatkan oleh penggunaan produk kosmetik yang tidak layak diedarkan.
- b. Perilaku pelaku usaha yang tidak peduli terhadap aturan dan amaran BBPOM. Tidak mencantumkan informasi pada label produk merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUPK, sehingga apabila tetap melakukannya maka artinya pelaku usaha melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Khusus bagi klinik kecantikan, tidak mencantumkan informasi memang diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat bahwa klinik tersebut memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi.
 - c. Pengaruh Iklan. Ketidaktahuan dan ketidaktelitian konsumen dalam memilih produk akan semakin diperparah oleh pengaruh iklan, baik iklan TV, media sosial, spanduk, dan lain-lain. Sehingga konsumen menjadi terlena dengan informasi yang diperoleh dari iklan tanpa mencari informasi akurat terlebih dahulu terkait produk tersebut. Hal ini yang menjadi hambatan bagi BBPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik tidak layak edar, oleh karena permintaan pasar dari masyarakat yang memiliki perilaku tersebut.
 - d. Sulitnya pemeriksaan terhadap toko online. Sulitnya akses terhadap keberadaan toko-toko online semakin mempersulit pemeriksaan terhadap peredaran produk kosmetik tidak layak edar tersebut. Misalnya toko online yang ada pada media sosial *instagram* yang akunnya di-*privat*. Sehingga pemeriksaannya sulit karena harus di-*follow* terlebih dahulu.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik tanpa informasi pada label oleh BBPOM baik di pasar maupun pada klinik belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK terutama hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum terpenuhi. Oleh karena itu, upaya-upaya dalam pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan label pada wadah produk perlu ditingkatkan lagi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hak konsumen yang berkaitan dengan pencantuman informasi pada label produk kosmetik oleh pelaku usaha belum dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun telah ada ketentuan yang tegas mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk, dan tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dari instansi terkait dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

Tanggung jawab BPOM dalam melakukan upaya-upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label produk dalam rangka pemenuhan hak konsumen belum berjalan efektif. Kurangnya efektivitas pengawasan tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan baik eksternal maupun internal.

Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal antara lain kantor BPOM yang hanya ada 1 (satu) di Kota Banda Aceh yang belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan di seluruh wilayah Aceh, dan kurangnya sumber daya manusia dari pihak BPOM untuk menjalankan tugas pengawasan dan penyidikan di seluruh wilayah Aceh di mana BPOM hanya memiliki 15 orang di bagian pemeriksaan dan 5 orang di bagian penyidikan. Hambatan internal antara lain disebabkan oleh perilaku konsumen yang tidak peduli terhadap haknya untuk mendapatkan informasi terkait barang, perilaku pelaku usaha baik pelaku usaha secara umum maupun klinik untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap pencantuman informasi pada label produk, pengaruh iklan yang semakin memperparah kebutaan terhadap informasi para konsumen, serta sulitnya proses pemeriksaan terhadap toko online.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin Tumengkol, 2016, "Peredaran Kosmetik Ilegal Marak di Aceh", <http://waspada.co.id>, diakses 24 November 2016.
- Hafiz Erzansyah, 2017, "BPOM Aceh Sita Ratusan Kosmetik Ilegal dan Obat-obatan Berbahaya", <https://www.goaceh.co>, diakses 17 November 2017.
- Husni Djalil, dkk, 2012, "Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum", Unsyiah, Banda Aceh.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, "Hukum Perlindungan Konsumen", Mandar Maju, Bandung.

Janus Sidabalok, 2006, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2005, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayu Media, Malang.

Masyitah Rivani, 2015, "Ini Daftar Kosmetik Ilegal yang Beredar di Aceh", <http://aceh.tribunnews.com>, diakses 24 November 2016.

Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, "Metodelogi Penelitian", Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Jakarta.